



PUTUSAN

Nomor 1481/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DIAN PRATAMA Alias ENDOY
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ngumban Surbakti No. 17 Kecamatan Medan Selayang dan Jalan Pasar Besar Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Toko Osaka

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1481/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1481/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIAN PRATAMA Alias ENDOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN PRATAMA Alias ENDOY dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rumah kunci toko dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam, dengan no Polisi BK 2350AFV Nor Rangka dan No Mesin Tidak Diketahui DIJADIKAN BARANG BUKTI ATAS NAMA TERDAKWA FADILLAH SHAPUTRA ALIAS FADIL DKK;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Mereka terdakwa DIAN PRATAMA ALIAS ENDOY secara bersama-sama dengan Saksi Fadillah Shaputra Als Fadil (Penuntutan Berkas terpisah), saksi Dian Syahputra Als Putra (Penuntutan Berkas terpisah), saksi Ripaldi Manulang Als Geleng (Penuntutan Berkas terpisah) dan Wely Als Wely (Belum tertangkap) Pada awal bulan Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di di Jalan Ngumban Surbakti No 17 Kel Sempakata Kec Medan Selayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu", yang dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada awal bulan Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Fadillah Shaputra Als Fadil (Penuntutan Berkas terpisah), saksi Ripaldi Manulang Als Geleng (Penuntutan Berkas terpisah) dan Wely Als Wely (Belum tertangkap) sedang berada di belakang toko saksi korban Petrus Malem Barus, kemudian Wely Als Wely mengajak untuk mengambil tanpa izin barang milik saksi korban dengan berkata "ayo main battre" setelah itu Wely Als Wely berkata kepada saksi Ripaldi Manulang Als Geleng "kau jaga depan saja", setelah itu saksi Ripaldi Manulang Als Geleng pergi kedepan dan terdakwa yang berada diatas mobil memantau situasi, kemudian Wely Als Wely mencongkel rumah kunci pintu sebelah toko saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok (yang sudah dimodifikasi dengan ujung runcing) setelah pintu dapat terbuka terdakwa, Wely Als Wely dan Fadilah Alias Fadilah masuk kedalam toko setelah terdakwa, Wely Als Wely dan Fadilah Alias Fadilah berada didalam toko terdakwa, Wely Als Wely membawa 1 (stau) buah Battre dan terdakwa membawa 1 (stau) buah Battre, kemudian Wely Als Wely dan terdakwa membawa batre tersebut keluar dari dalam toko milik saksi korban, selanjutnya Wely Als Wely kembali mencongkel kunci toko tersebut agar

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci, setelah itu saksi Fadilah Alias Fadilah mengambil sepeda motor Beat miliknya dan saksi Fadilah Alias Fadilah, Wely Als Wely dan terdakwa pergi dengan membawa 2 (dua) buah Battre dan keesokan harinya saksi Fadilah Alias Fadilah mendekati terdakwa dan memberikan Rp. 100.000 kepada terdakwa dan saksi Ripaldi Manulang Als Geleng mendapatkan Rp. 100.000 yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan dari batre tersebut dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 Mei tahun 2024 pukul 16.00 Wib terdakwa dibawa ke Polsek Sunggal Oleh saksi Petrus Malem Barus, dikarenakan telah mengambil tanpa izin Battre di toko Osaka milik PETRUS MALEM BARUS
- Bahwa akibat perbuatan DIAN PRATAMA ALIAS ENDOY secara bersama-sama dengan Saksi Fadillah Shaputra Als Fadil (Penuntutan Berkas terpisah), saksi Dian Syahputra Als Putra (Penuntutan Berkas terpisah), saksi Ripaldi Manulang Als Geleng (Penuntutan Berkas terpisah) dan Wely Als Wely (Belum tertangkap) tersebut, saksi korban Petrus Malem Barus kerugian sebesar Rp. 31.155.000.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Mereka terdakwa DIAN PRATAMA ALIAS ENDOY secara bersama-sama dengan Saksi Fadillah Shaputra Als Fadil (Penuntutan Berkas terpisah), saksi Dian Syahputra Als Putra (Penuntutan Berkas terpisah), saksi Ripaldi Manulang Als Geleng (Penuntutan Berkas terpisah) dan Wely Als Wely (Belum tertangkap) Pada awal bulan Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di di Jalan Ngumban Surbakti No 17 Kel Sempakata Kec Medan Selayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu", yang dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Dian Pratama Alias Endoy, Saksi Fadillah Shaputra Als Fadil (Penuntutan Berkas terpisah), saksi Dian Syahputra Als Putra (Penuntutan Berkas terpisah), saksi Ripaldi Manulang Als Geleng

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntutan Berkas terpisah) dan Wely Als Wely (Belum tertangkap) merupakan Karyawan Toko Osaka milik saksi korban Petrus Malem Barus.

- Bahwa Pada awal bulan Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Fadillah Shaputra Als Fadil (Penuntutan Berkas terpisah), saksi Ripaldi Manulang Als Geleng (Penuntutan Berkas terpisah) dan Wely Als Wely (Belum tertangkap) sedang berada di belakang toko saksi korban Petrus Malem Barus, kemudian Wely Als Wely mengajak untuk mengambil tanpa izin barang milik saksi korban dengan berkata "ayo main battre" setelah itu Wely Als Wely berkata kepada saksi Ripaldi Manulang Als Geleng "kau jaga depan saja", setelah itu saksi Ripaldi Manulang Als Geleng pergi kedepan dan terdakwa yang berada diatas mobil memantau situasi, kemudian Wely Als Wely mencongkel rumah kunci pintu sebelah toko saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok (yang sudah dimodifikasi dengan ujung runcing) setelah pintu dapat terbuka terdakwa, Wely Als Wely dan Fadilah Alias Fadilah masuk kedalam toko setelah terdakwa, Wely Als Wely dan Fadilah Alias Fadilah berada didalam toko terdakwa, Wely Als Wely membawa 1 (stau) buah Battre dan terdakwa membawa 1 (stau) buah Battre, kemudian Wely Als Wely dan terdakwa membawa batre tersebut keluar dari dalam toko milik saksi korban, selanjutnya Wely Als Wely kembali mencongkel kunci toko tersebut agar terkunci, setelah itu saksi Fadilah Alias Fadilah mengambil sepeda motor Beat miliknya dan saksi Fadilah Alias Fadilah, Wely Als Wely dan terdakwa pergi dengan membawa 2 (dua) buah Battre dan keesokan harinya saksi Fadilah Alias Fadilah mendekati terdakwa dan memberikan Rp. 100.000 kepada terdakwa dan saksi Ripaldi Manulang Als Geleng mendapatkan Rp. 100.000 yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan dari batre tersebut dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 Mei tahun 2024 pukul 16.00 Wib terdakwa dibawa ke Polsek Sunggal Oleh saksi Petrus Malem Barus, dikarenakan telah mengambil tanpa izin Battre di toko Osaka milik PETRUS MALEM BARUS
- Bahwa akibat perbuatan DIAN PRATAMA ALIAS ENDROY secara bersama-sama dengan Saksi Fadillah Shaputra Als Fadil (Penuntutan Berkas terpisah), saksi Dian Syahputra Als Putra (Penuntutan Berkas terpisah), saksi Ripaldi Manulang Als Geleng (Penuntutan Berkas terpisah) dan Wely Als Wely (Belum tertangkap) tersebut, saksi korban Petrus Malem Barus kerugian sebesar Rp. 31.155.000

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Ketiga :

Bahwa Mereka terdakwa DIAN PRATAMA ALIAS ENDOY secara bersama-sama dengan Saksi Fadillah Shaputra Als Fadil (Penuntutan Berkas terpisah), saksi Dian Syahputra Als Putra (Penuntutan Berkas terpisah), saksi Ripaldi Manulang Als Geleng (Penuntutan Berkas terpisah) dan Wely Als Wely (Belum tertangkap) Pada awal bulan Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di di Jalan Ngumban Surbakti No 17 Kel Sempakata Kec Medan Selayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Diancam Karena Penggelapan", yang dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Dian Pratama Alias Endoy, Saksi Fadillah Shaputra Als Fadil (Penuntutan Berkas terpisah), saksi Dian Syahputra Als Putra (Penuntutan Berkas terpisah), saksi Ripaldi Manulang Als Geleng (Penuntutan Berkas terpisah) dan Wely Als Wely (Belum tertangkap) merupakan Karyawan Toko Osaka milik saksi korban Petrus Malem Barus.
- Bahwa Pada awal bulan Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Fadillah Shaputra Als Fadil (Penuntutan Berkas terpisah), saksi Ripaldi Manulang Als Geleng (Penuntutan Berkas terpisah) dan Wely Als Wely (Belum tertangkap) sedang berada di belakang toko saksi korban Petrus Malem Barus, kemudian Wely Als Wely mengajak untuk mengambil tanpa izin barang milik saksi korban dengan berkata "ayo main battre" setelah itu Wely Als Wely berkata kepada saksi Ripaldi Manulang Als Geleng "kau jaga depan saja", setelah itu saksi Ripaldi Manulang Als Geleng pergi kedepan dan terdakwa yang berada diatas mobil memantau situasi, kemudian Wely Als Wely mencongkel rumah kunci pintu sebelah toko saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok (yang sudah dimodifikasi dengan ujung runcing) setelah pintu dapat terbuka terdakwa, Wely Als Wely dan Fadilah Alias Fadilah masuk kedalam toko setelah terdakwa, Wely Als Wely dan Fadilah Alias Fadilah berada didalam toko terdakwa, Wely Als Wely membawa 1 (stau) buah Battre dan terdakwa membawa 1 (stau) buah Battre, kemudian Wely Als Wely dan terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa batre tersebut keluar dari dalam toko milik saksi korban, selanjutnya Wely Als Wely kembali mencongkel kunci toko tersebut agar terkunci, setelah itu saksi Fadilah Alias Fadilah mengambil sepeda motor Beat miliknya dan saksi Fadilah Alias Fadilah, Wely Als Wely dan terdakwa pergi dengan membawa 2 (dua) buah Batre dan keesokan harinya saksi Fadilah Alias Fadilah mendekati terdakwa dan memberikan Rp. 100.000 kepada terdakwa dan saksi Ripaldi Manulang Als Geleng mendapatkan Rp. 100.000 yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan dari batre tersebut dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 Mei tahun 2024 pukul 16.00 Wib terdakwa dibawa ke Polsek Sunggal Oleh saksi Petrus Malem Barus, dikarenakan telah mengambil tanpa izin Batre di toko Osaka milik PETRUS MALEM BARUS
- Bahwa akibat perbuatan DIAN PRATAMA ALIAS ENDOY secara bersama-sama dengan Saksi Fadillah Shaputra Als Fadil (Penuntutan Berkas terpisah), saksi Dian Syahputra Als Putra (Penuntutan Berkas terpisah), saksi Ripaldi Manulang Als Geleng (Penuntutan Berkas terpisah) dan Wely Als Wely (Belum tertangkap) tersebut, saksi korban Petrus Malem Barus kerugian sebesar Rp. 31.155.000

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PETRUS MALEM BARUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Ngumban Surbakti No. 17 Kecamatan Medan Selayang tepatnya di toko Sigma;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam pencurian tersebut adalah karyawan ditoko Saksi yaitu Wely Alias Wely, Ripaldi Manulang Alias Geleng, Dian Syahputra Alias Putra, Fadilah Alias Fadil dan Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang yang dicuri oleh para pelaku adalah 32 (tiga puluh dua) baterai baru dengan rincian 5 (lima) buah baterai V2 Vitra NS 40 Z, 1



(satu) buah baterai V26 Vitra 56048, 5 (lima) buah baterai V3 Vitra NS 40 Z L, 5 (lima) buah baterai V4 Vitra NS 60, 3 (tiga) buah baterai 40B19R, 3 (tiga) buah baterai V28 MF 558224 R, 3 (tiga) V29 MF, 1 (satu) buah baterai V44 MF 75D31R, 1 (satu) buah baterai V43 MF 96D31R, 1 (satu) buah baterai V53 MF UMF57412 dan 5 (lima) buah baterai N N50;

- Bahwa barang-barang tersebut berada di Rak didalam toko Saksi dan 32 (tiga puluh dua) baterai tersebut dalam keadaan baru dimana masih didalam kotak;

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi berada di rumah yang bersebelahan dengan toko Saksi;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun Dian Syahputra yang mengatakan kepada Saksi bahwa barang-barang Saksi tersebut telah dicuri oleh karyawan Saksi sendiri;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Ngumban Surbakti No. 17 Kecamatan Medan Selayang tepatnya di toko Sigma dimana pada saat itu Saksi sedang ada acara dirumah dikarenakan orang tua Saksi baru selesai dikebumikan, yang mana pada saat itu Dian Syahputra mengatakan kepada Saksi "Pak sudah kami ambil batre, satu minggu ini saya tidak nyaman...apa lagi bolang baru meninggal" Saksi berkata "Berapa banyak kalian ambil" Dian Syahputra menjawab "Yang saya ikut cuman satu pak" kemudian Saksi berkata "Ada yang lain" dan Dian Syahputra menjawab "Ada pak" kemudian Saksi berkata "Siapa saja.?" dan Dian Syahputra menjawab "Fadillah Sahputra, Dian Syahputra dan Fauzi, pak saya minta maaf... saya terus-terus merasa bersalah kepada bapak", dan Saksi berkata "Ya udah kau pulang dulu ya" kemudian Dian Syahputra pergi dan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi melihat toko Saksi tersebut dan mengecek barang-barang tersebut, setelah itu Saksi mengetahui kalau Saksi telah kehilangan 33 (tiga puluh tiga) buah baterai dengan rincian - 5 (lima) buah battrei V2 Vitra NS 40 Z, - 1 (satu) buah battrei V26 Vitra 56048, - 5 (lima) buah battrei V3 Vitra NS 40 Z L, - 5 (lima) buah battrei V4 Vitra NS 60, - 3 (tiga) buah battrei 40B19R, - 3 (tiga) buah battrei V28 MF 558224 R, 3 (tiga) V29 MF, -1 (satu) buah battrei V44 MF 75D31R, - 1 (satu) buah battrei V43 MF 96D31R, -1 (satu) buah battrei V53 MF UMF57/412 dan 5 (lima) buah battrei N N50, setelah itu Saksi memanggil para pelaku Fadilla Sahputra Alias Fadil, Dian Syahputra Alias Putra dan Ripaldi Manulang Alias Geleng dimana para pelaku telah mengakui perbuatannya dan perbuatan pencurian tersebut sudah berulang kali dan



Saksi meminta para pelaku agar mengganti namun para pelaku hanya diam dan Saksi membawa para pelaku ke Polsek Sunggal;

- Bahwa dari keterangan para pelaku, mereka menggunakan 1 (satu) buah sendok (yang sudah dimodifikasi dengan ujung runcing) untuk merusak kunci pintu rumah, dimana para pelaku menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BK 2350 AFV (milik Fadillah Shaputra Alias Fadil) untuk mengangkat barang-barang tersebut dari toko Saksi;
- Bahwa atas terjadinya pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp31.155.000,00 (tiga puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa para pelaku tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD FAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan terjadinya pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Ngumban Surbakti No. 17 Kecamatan Medan Selayang tepatnya di toko Sigma;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam pencurian tersebut adalah karyawan ditoko Saksi yaitu Wely Alias Wely, Ripaldi Manulang Alias Geleng, Dian Syahputra Alias Putra, Fadilah Alias Fadil dan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh para pelaku adalah 32 (tiga puluh dua) baterai baru dengan rincian 5 (lima) buah baterai V2 Vitra NS 40 Z, 1 (satu) buah baterai V26 Vitra 56048, 5 (lima) buah baterai V3 Vitra NS 40 Z L, 5 (lima) buah baterai V4 Vitra NS 60, 3 (tiga) buah baterai 40B19R, 3 (tiga) buah baterai V28 MF 558224 R, 3 (tiga) V29 MF, 1 (satu) buah baterai V44 MF 75D31R, 1 (satu) buah baterai V43 MF 96D31R, 1 (satu) buah baterai V53 MF UMF57412 dan 5 (lima) buah baterai N N50;
- Bahwa barang-barang tersebut berada di Rak didalam toko Saksi dan 32 (tiga puluh dua) baterai tersebut dalam keadaan baru dimana masih didalam kotak;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi berada di rumah yang bersebelahan dengan toko Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun Dian Syahputra yang mengatakan kepada Saksi bahwa barang-barang Saksi tersebut telah dicuri oleh karyawan Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Ngumban Surbakti No. 17 Kecamatan Medan Selayang tepatnya di toko Sigma dimana pada saat itu Saksi sedang ada acara dirumah dikarenakan orang tua Saksi baru selesai dikebumikan, yang mana pada saat itu Dian Syahputra mengatakan kepada Saksi "Pak sudah kami ambil batre, satu minggu ini saya tidak nyaman...apa lagi bolang baru meninggal" Saksi berkata "Berapa banyak kalian ambil" Dian Syahputra menjawab "Yang saya ikut cuman satu pak" kemudian Saksi berkata "Ada yang lain" dan Dian Syahputra menjawab "Ada pak" kemudian Saksi berkata "Siapa saja.?" dan Dian Syahputra menjawab "Fadillah Sahputra, Dian Syahputra dan Fauzi, pak saya minta maaf... saya terus-terus merasa bersalah kepada bapak", dan Saksi berkata "Ya udah kau pulang dulu ya" kemudian Dian Syahputra pergi dan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi melihat toko Saksi tersebut dan mengecek barang-barang tersebut, setelah itu Saksi mengetahui kalau Saksi telah kehilangan 33 (tiga puluh tiga) buah baterai dengan rincian - 5 (lima) buah battrei V2 Vitra NS 40 Z, - 1 (satu) buah battrei V26 Vitra 56048, - 5 (lima) buah battrei V3 Vitra NS 40 Z L, - 5 (lima) buah battrei V4 Vitra NS 60, - 3 (tiga) buah battrei 40B19R, - 3 (tiga) buah battrei V28 MF 558224 R, 3 (tiga) V29 MF, -1 (satu) buah battrei V44 MF 75D31R, - 1 (satu) buah battrei V43 MF 96D31R, -1 (satu) buah battrei V53 MF UMF57/412 dan 5 (lima) buah battrei N N50, setelah itu Saksi memanggil para pelaku Fadilla Sahputra Alias Fadil, Dian Syahputra Alias Putra dan Ripaldi Manulang Alias Geleng dimana para pelaku telah mengakui perbuatannya dan perbuatan pencurian tersebut sudah berulang kali dan Saksi meminta para pelaku agar mengganti namun para pelaku hanya diam dan Saksi membawa para pelaku ke Polsek Sunggal;
- Bahwa dari keterangan para pelaku, mereka menggunakan 1 (satu) buah sendok (yang sudah dimodifikasi dengan ujung runcing) untuk merusak kunci pintu rumah, dimana para pelaku menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BK 2350 AFV (milik Fadillah Shaputra Alias Fadil) untuk mengangkat barang-barang tersebut dari toko Saksi;
- Bahwa atas terjadinya pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp31.155.000,00 (tiga puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa para pelaku tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dibawa ke Polsek Sunggal oleh Petrus Malem Barus;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pertama pada awal bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB dimana pencurian tersebut terjadi sebanyak 1 (satu) kali dan yang menjadi korban adalah Petrus Malem Barus;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Wely Alias Wely, Ripaldi Manulang Alias Geleng dan Fadillah Alias Fadil;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB (pelakunya sebanyak 4 orang) dimana Terdakwa bersama dengan Wely Alias Wely, Ripaldi Manulang Alias Geleng dan Fadillah Alias Fadil sedang berada di belakang toko korban kemudian Wely Alias Wely berkata "Ayo main battre", setelah itu Wely Alias Wely berkata kepada Ripaldi Manulang Alias Geleng "Kau jaga depan saja", setelah itu Ripaldi Alias Geleng pergi kedepan dan saya berada diatas mobil melihat-lihat orang pada saat itu, Wely Alias Wely mencongkel rumah kunci pintu sebelah toko dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok (yang sudah dimodifikasi dengan ujung runcing) dan pintu dapat terbuka, Wely Alias Wely, Dian Syahputra Alias Putra dan Fadilah Alias Fadil masuk kedalam toko. Kemudian Wely Alias Wely, Dian Syahputra Alias Putra dan Fadillah Alias Fadil keluar dari dalam toko dan pada saat itu Wely Alias Wely membawa 1 (satu) buah battre, Dian Syahputra Alias Putra membawa 1 (satu) buah battre. Kemudian Wely Alias Wely kembali mencongkel kunci toko tersebut agar terkunci, setelah itu Fadillah Alias Fadil mengambil sepeda motor Beat miliknya dan Fadillah Alias Fadil, Wely Alias Wely dan Dian Syahputra Alias Putra pergi dengan membawa 2 (dua) buah battre dan Terdakwa kembali tidur ke dalam gudang dan keesokan harinya Fadilah Alias Fadil mendekati Terdakwa dan memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Ripaldi Manulang Alias Geleng mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di toko korban sebanyak 1 (satu) kali dan hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana barang-barang tersebut dijual karena yang menjualnya adalah Fadillah Alias Fadil;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah rumah kunci toko;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BK 2350 AFV No. Rangka dan No. Mesin tidak diketahui;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pertama pada awal bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB dimana pencurian tersebut terjadi sebanyak 1 (satu) kali dan yang menjadi korban adalah Petrus Malem Barus;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Wely Alias Wely, Ripaldi Manulang Alias Geleng dan Fadillah Alias Fadil;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB (pelakunya sebanyak 4 orang) dimana Terdakwa bersama dengan Wely Alias Wely, Ripaldi Manulang Alias Geleng dan Fadillah Alias Fadil sedang berada di belakang toko korban kemudian Wely Alias Wely berkata "Ayo main battre", setelah itu Wely Alias Wely berkata kepada Ripaldi Manulang Alias Geleng "Kau jaga depan saja", setelah itu Ripaldi Alias Geleng pergi kedepan dan saya berada diatas mobil melihat-lihat orang pada saat itu, Wely Alias Wely mencongkel rumah kunci pintu sebelah toko dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok (yang sudah dimodifikasi dengan ujung runcing) dan pintu dapat terbuka, Wely Alias Wely, Dian Syahputra Alias Putra dan Fadilah Alias Fadil masuk kedalam toko. Kemudian Wely Alias Wely, Dian Syahputra Alias Putra dan Fadillah Alias Fadil keluar dari dalam toko dan pada saat itu Wely Alias Wely membawa 1 (satu) buah battre, Dian Syahputra Alias Putra membawa 1 (satu) buah battre. Kemudian Wely Alias Wely kembali mencongkel kunci toko tersebut agar terkunci, setelah itu Fadillah Alias Fadil mengambil sepeda motor Beat miliknya dan Fadillah Alias Fadil, Wely Alias Wely dan Dian Syahputra Alias Putra pergi dengan membawa 2 (dua) buah battre dan Terdakwa kembali tidur ke dalam gudang dan keesokan harinya Fadilah Alias Fadil mendekati Terdakwa dan memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Ripaldi Manulang Alias Geleng mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2024/PN Mdn



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di toko korban sebanyak 1 (satu) kali dan hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana barang-barang tersebut dijual karena yang menjualnya adalah Fadillah Alias Fadil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian pertama pada awal bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB dimana pencurian tersebut terjadi sebanyak 1 (satu) kali dan yang menjadi korban adalah Petrus Malem Barus;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB (pelakunya sebanyak 4 orang) dimana Terdakwa bersama dengan Wely Alias Wely, Ripaldi Manulang Alias Geleng dan Fadillah Alias Fadil sedang berada di belakang toko korban kemudian Wely Alias Wely berkata "Ayo main battre", setelah itu Wely Alias Wely berkata kepada Ripaldi Manulang Alias Geleng "Kau jaga depan saja", setelah itu Ripaldi Alias Geleng pergi kedepan dan saya berada diatas mobil melihat-lihat orang pada saat itu, Wely Alias Wely mencongkel rumah kunci pintu sebelah toko dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok (yang sudah dimodifikasi dengan ujung runcing) dan pintu dapat terbuka, Wely Alias Wely, Dian Syahputra Alias Putra dan Fadillah Alias Fadil masuk kedalam toko. Kemudian Wely Alias Wely, Dian Syahputra Alias Putra dan Fadillah Alias Fadil keluar dari dalam toko dan pada saat itu Wely Alias Wely membawa 1 (satu) buah battre, Dian Syahputra Alias Putra membawa 1 (satu) buah battre. Kemudian Wely Alias Wely kembali mencongkel kunci toko tersebut agar terkunci, setelah itu Fadillah Alias Fadil mengambil sepeda motor Beat miliknya dan Fadillah Alias Fadil, Wely Alias Wely dan Dian Syahputra Alias Putra pergi dengan membawa 2 (dua) buah battre dan Terdakwa kembali tidur ke dalam gudang dan keesokan harinya Fadillah Alias Fadil mendekati Terdakwa dan memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Ripaldi Manulang Alias Geleng mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian di toko korban sebanyak 1 (satu) kali dan hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana barang-barang tersebut dijual karena yang menjualnya adalah Fadillah Alias Fadil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rumah kunci toko;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BK 2350 AFV No. Rangka dan No. Mesin tidak diketahui;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti atas nama Terdakwa Fadillah Shaputra Alias Fadil, Dian Syahputra Alias Putra dan Ripaldi Manulang Alias Geleng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN PRATAMA Alias ENDOY tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rumah kunci toko;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BK 2350 AFV No. Rangka dan No. Mesin tidak diketahui;Dijadikan barang bukti atas nama Terdakwa Fadillah Shaputra Alias Fadil, Dian Syahputra Alias Putra dan Ripaldi Manulang Alias Geleng;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H., dan Joko Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17